



Birokrasi Izin Pemeriksaan Pejabat Negara Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

(Benturan Asas Equality Before The Law Dan Kepastian Hukum Acara)

Jhonny Valentino¹, Leston Hasibuan²

Fakultas Hukum, Universitas Sahid¹⁻²

Email Korespondensi: 2024510045@usahid.ac.id, 2024519002@usahid.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 30 Juni 2026

ABSTRACT

The prosecution of corruption involving state officials in Indonesia faces bureaucratic permit issues that structurally impede the principles of speedy, simple, and low-cost trial. Indonesian criminal procedural law, both under Law Number 8 of 1981 (old KUHAP) and Law Number 20 of 2025 (new KUHAP), grants certain procedural privileges to state officials requiring examination permits from authorized officials. This mechanism creates a fundamental conflict with the principle of equality before the law as guaranteed by Article 27(1) of the 1945 Constitution. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings demonstrate that the administrative privilege for examining state officials is procedural rather than substantive, thus not exempting officials from criminal liability. However, the absence of strict time limitations and lengthy bureaucratic procedures generate serious juridical implications including prosecution delays, threats to suspects' rights to legal certainty, and weakened anti-corruption effectiveness. This research recommends reformulating the examination permit mechanism by prioritizing proportionality and accountability principles.

Keywords: Examination Permit, State Officials, Equality Before The Law, Corruption, Criminal Procedural Law.

ABSTRAK

Penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara di Indonesia dihadapkan pada problematika birokrasi perizinan yang secara struktural berpotensi menghambat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Konstruksi hukum acara pidana Indonesia, baik dalam rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP lama) maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP baru), memberikan privilese prosedural tertentu kepada pejabat negara berupa keharusan adanya izin pemeriksaan dari pejabat yang berwenang. Mekanisme ini menimbulkan benturan fundamental dengan asas equality before the law sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privilese administratif pemeriksaan pejabat negara bersifat prosedural, bukan substantif, sehingga tidak membebaskan pejabat negara dari pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, ketiadaan limitasi waktu yang tegas dan panjangnya alur birokrasi perizinan menimbulkan implikasi yuridis serius berupa terhambatnya penuntutan, terancamnya hak-hak tersangka atas kepastian hukum, dan melemahnya efektivitas

pemberantasan korupsi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi mekanisme izin pemeriksaan dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas.

Kata Kunci: *Izin Pemeriksaan; Pejabat Negara; Equality Before The Law; Tindak Pidana Korupsi; Hukum Acara Pidana.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan atas dasar kekuasaan belaka (*machstaat*) (Republik Indonesia, 1945). Konsekuensi logis dari pengakuan sebagai negara hukum adalah berlakunya supremasi hukum secara menyeluruh terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk para penyelenggara negara dan pejabat pemerintahan yang mengemban amanah konstitusional (Jimly Asshiddiqie, 2021). Prinsip ini secara eksplisit diejawantahkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada pengecualian

Kendati demikian, dalam tataran praksis penegakan hukum pidana khususnya dalam ranah pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat suatu mekanisme prosedural yang secara substansial menimbulkan problematika tersendiri, yakni mekanisme izin pemeriksaan terhadap pejabat negara yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Ketentuan perihal izin pemeriksaan ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari Presiden untuk pemeriksaan anggota DPR (Suka'arsana & Wangga, 2016), hingga ketentuan serupa bagi kepala daerah dan pejabat negara lainnya (Republik Indonesia, 2014a).

Mekanisme ini secara historis telah mengalami dinamika regulasi yang cukup panjang, sebagaimana tercermin dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 yang mengubah pemberi izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjadi Presiden (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015).

Dalam konteks hukum acara pidana, persoalan izin pemeriksaan pejabat negara menjadi semakin relevan untuk dikaji secara mendalam pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 (Republik Indonesia, 2025). KUHAP Baru ini membawa pembaruan mendasar dalam tata cara penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, sejalan dengan prinsip *due process of law* dan sistem peradilan pidana modern. Namun demikian, keberadaan mekanisme izin pemeriksaan pejabat negara yang diatur dalam undang-undang sektoral tetap menimbulkan benturan normatif dengan asas-asas fundamental hukum acara pidana, khususnya asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan (*contante justitie/speedy trial*) (Harahap, 2020).

Problematika yang muncul adalah bahwa keharusan adanya izin pemeriksaan dari pejabat yang berwenang sebelum Penuntut Umum dapat melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, pada kenyataannya sering kali tidak diikuti dengan mekanisme yang menjamin kecepatan dan kepastian proses hukum. Ketiadaan limitasi waktu yang tegas dalam penerbitan izin serta panjangnya alur birokrasi pengajuan izin pemeriksaan berpotensi besar menimbulkan penundaan yang tidak wajar (*undue delay*) dalam proses penuntutan, yang pada gilirannya merugikan kepentingan umum dalam pemberantasan korupsi serta melanggar hak konstitusional tersangka atas kepastian hukum (Republik Indonesia, 1999b). Terlebih lagi, tindak pidana korupsi telah dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula (*extra ordinary enforcement*), sehingga segala bentuk hambatan prosedural yang tidak proporsional patut dipertanyakan keabsahan konstitusionalnya (Atmasasmita, 2010).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji dua permasalahan pokok, yakni: Pertama, bagaimana konstruksi hukum acara pidana menyeimbangkan antara hak keistimewaan (*privilese administratif*) pejabat negara dan asas *equality before the law* dalam tahap pra-ajudikasi tindak pidana korupsi? Kedua, apa implikasi yuridis dari keharusan adanya izin pemeriksaan terhadap pejabat negara bagi Penuntut Umum dalam mewujudkan peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan biaya ringan? Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka harmonisasi norma hukum acara pidana yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum sekaligus efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Urgensi penelitian ini semakin terasa dalam konteks transisi hukum acara pidana Indonesia, di mana berlakunya KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) per 2 Januari 2026 membawa harapan baru sekaligus tantangan baru. Meskipun KUHAP Baru membawa pembaruan signifikan seperti mekanisme *plea bargaining*, *Deferred Prosecution Agreement (DPA)*, dan penguatan praperadilan, keberadaan ketentuan izin pemeriksaan pejabat negara dalam undang-undang sektoral tetap menjadi ganjalan struktural yang berpotensi menghambat implementasi prinsip *due process of law* yang menjadi ruh KUHAP Baru. Oleh karenanya, kajian terhadap mekanisme izin pemeriksaan ini tidak hanya bersifat akademis, melainkan juga memiliki dimensi praktis yang relevan bagi pembaruan hukum acara pidana Indonesia secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan birokrasi izin pemeriksaan pejabat negara dalam konteks penuntutan tindak pidana korupsi (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian hukum normatif dipilih mengingat permasalahan yang dikaji bersifat normatif, yakni berkaitan dengan benturan antara norma-norma hukum acara pidana yang mengatur *privilese* pemeriksaan pejabat negara dengan asas-asas fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan izin pemeriksaan pejabat negara, termasuk UUD NRI 1945, KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981), KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025), UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), UU KPK (UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah), UU MD3 (UU No. 17 Tahun 2014), UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), dan UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) (Marzuki, 2017). Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan mengelaborasi konsep-konsep hukum terkait equality before the law, due process of law, speedy trial, privilese administratif, dan dominus litis. Ketiga, pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, khususnya Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedi hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan penelusuran dokumen hukum secara daring. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian (Ibrahim, 2006). Interpretasi gramatikal digunakan untuk menelaah makna kata dan frasa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme izin pemeriksaan pejabat negara, khususnya untuk memahami ruang lingkup dan batasan dari frasa "persetujuan tertulis," "prosedur khusus," dan "pejabat negara tertentu" sebagaimana dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Interpretasi sistematis digunakan untuk menempatkan ketentuan izin pemeriksaan dalam konteks keseluruhan sistem hukum acara pidana Indonesia, termasuk hubungannya dengan asas-asas fundamental seperti equality before the law, due process of law, dan contante justitie. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk mengidentifikasi tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang melalui mekanisme izin pemeriksaan, serta untuk mengevaluasi apakah tujuan tersebut masih relevan dan proporsional dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Acara Pidana dalam Menyeimbangkan Privilese Administratif Pejabat Negara dan Asas Equality Before the Law pada Tahap Pra-Ajudikasi Tindak Pidana Korupsi

Untuk memahami konstruksi hukum acara pidana dalam mengatur keseimbangan antara privilese administratif pejabat negara dan asas persamaan di hadapan hukum, perlu terlebih dahulu dipahami hakikat dan kedudukan konstitusional asas equality before the law dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 27

ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menjamin bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan (Republik Indonesia, 1945). Ketentuan ini merupakan manifestasi konkret dari prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara, di mana tidak seorang pun berada di atas hukum (*no man above the law*). A.V. Dicey dalam konsepsi *the rule of law* menegaskan bahwa persamaan di hadapan hukum mengandung makna bahwa setiap orang, tanpa memandang kedudukan atau jabatannya, tunduk pada hukum yang sama dan diadili oleh pengadilan biasa yang sama (Dicey, 1959).

Dalam tataran praksis hukum Indonesia, asas *equality before the law* ini menghadapi tantangan serius ketika diperhadapkan dengan mekanisme izin pemeriksaan pejabat negara. Waliden, Maulida, dan Rachmatulloh dalam kajiannya menemukan bahwa dalam realitas penegakan hukum di Indonesia masih terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan asas persamaan di hadapan hukum, salah satunya disebabkan oleh faktor moralitas aparat penegak hukum dan keberadaan regulasi yang memberikan perlakuan prosedural berbeda kepada pejabat tertentu (Waliden et al., 2022). Perlakuan prosedural yang berbeda ini secara normatif diwujudkan melalui ketentuan izin pemeriksaan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Secara historis-normatif, mekanisme izin pemeriksaan pejabat negara dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi telah mengalami evolusi yang signifikan. Dalam rezim Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 46 ayat (1) secara eksplisit menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "prosedur khusus" adalah kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan (Republik Indonesia, 2002). Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak awal, pembentuk undang-undang telah mengakui adanya prosedur khusus yang berlaku bagi pejabat negara tertentu dalam proses penegakan hukum pidana, yang sekaligus mengimplikasikan adanya perbedaan prosedural dengan warga negara biasa.

Dalam konteks anggota DPR, Pasal 245 ayat (1) UU MD3 (UU No. 17 Tahun 2014) mengatur bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis. Ketentuan ini semula mensyaratkan persetujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), namun melalui Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014, pejabat pemberi izin diubah menjadi Presiden. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa persetujuan tertulis dari Presiden bukan berarti memberikan perlindungan istimewa terhadap anggota DPR, melainkan didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai pejabat negara, anggota DPR memiliki risiko yang berbeda dari warga negara biasa dalam melaksanakan fungsi dan haknya. MK menegaskan bahwa perbedaan tersebut berdasarkan prinsip logika hukum yang wajar dan proporsional, sehingga tidak diartikan sebagai pemberian keistimewaan yang berlebihan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014).

Konstruksi serupa juga pernah berlaku bagi kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan izin Presiden untuk pemeriksaan kepala daerah. Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011 menguji ketentuan tersebut dan memberikan pertimbangan fundamental bahwa sepanjang pemeriksaan tidak mengganggu kinerja pejabat negara, maka persetujuan dari Presiden seharusnya tidak diperlukan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011). Putusan ini memberikan landasan konseptual bahwa izin pemeriksaan pejabat negara harus ditempatkan dalam kerangka proporsionalitas, bukan sebagai instrumen yang bersifat absolut untuk menghambat proses penegakan hukum.

Suka'arsana dan Wangga dalam analisis mendalam mereka terhadap Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 menyimpulkan bahwa pengesampingan prinsip persamaan di muka hukum atas izin pemeriksaan pejabat negara pada hakikatnya hanya bersifat prosedural, bukan dalam konteks pembebasan dari pertanggungjawaban pidana. Temuan ini sangat penting untuk menegaskan bahwa mekanisme izin pemeriksaan tidak menghapuskan kewajiban hukum pejabat negara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang diduga dilakukannya, melainkan hanya merupakan prosedur tambahan yang harus ditempuh oleh aparat penegak hukum sebelum melakukan pemeriksaan. Namun demikian, sifat prosedural semata dari mekanisme izin ini tidak serta-merta menghilangkan potensi terhambatnya proses penegakan hukum, mengingat dalam praktik, bentuk penolakan pemberian izin sering kali dilakukan secara tidak langsung, yakni melalui tindakan tidak mengeluarkan izin pemeriksaan dalam jangka waktu yang lama tanpa alasan yang jelas (Suka'arsana & Wangga, 2016).

Philipus M. Hadjon menekankan bahwa dalam konteks negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) (Philipus, 1987). Apabila kerangka pemikiran ini diaplikasikan pada mekanisme izin pemeriksaan pejabat negara, maka keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan izin pemeriksaan merupakan suatu keputusan administratif yang juga harus tunduk pada prinsip-prinsip kepatutan dan kepastian hukum. Ketiadaan batas waktu yang tegas dalam penerbitan keputusan atas permohonan izin pemeriksaan jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheidsbeginsel*) yang merupakan salah satu pilar utama negara hukum.

Dalam kerangka hukum acara pidana yang lebih luas, perlu dicermati bahwa KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 membawa paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. KUHAP Baru ini menganut prinsip diferensiasi fungsional yang menegaskan fungsi penyidikan pada Kepolisian, penuntutan pada Jaksa, dan pemeriksaan pengadilan pada Hakim (Republik Indonesia, 2025). Salah satu aspek penting yang disoroti oleh KUHAP Baru adalah penguatan prinsip *due process of law* dan transparansi dalam seluruh tahapan peradilan pidana. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam analisisnya terhadap KUHAP Baru menggarisbawahi bahwa meskipun terdapat pembaruan mendasar, beberapa ketentuan baru justru memperluas potensi

penyalahgunaan wewenang tanpa pengawasan yang memadai (Indonesia Corruption Watch, 2025).

Andi Hamzah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi melalui hukum pidana memerlukan instrumen hukum acara yang mampu menjamin efektivitas proses penegakan hukum tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum (Hamzah, 2007). Dalam konteks ini, konstruksi hukum acara pidana Indonesia menghadapi dilema fundamental: di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk melindungi pejabat negara dari kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*) atas kebijakan yang diambilnya dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan; di sisi lain, terdapat tuntutan untuk menjamin bahwa setiap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel tanpa diskriminasi (Danil, 2014).

Anggoro dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 36 PP Nomor 94 Tahun 2021 jo. Pasal 20 dan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan memuat pengarusutamaan fungsi hukum administrasi sebagai *primum remedium* dan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian pejabat pemerintah yang diduga menyalahgunakan wewenang (Anggoro, 2022). Hal ini sejalan dengan asas *presumptio iustae causa* (*vermoeden van rechtmatigheid*) yang mengasumsikan bahwa setiap keputusan pejabat pemerintah dianggap sah sampai dibuktikan sebaliknya. Namun, perlu ditekankan bahwa asas ini tidak berlaku bagi tindakan pejabat yang secara jelas mengandung unsur tindak pidana korupsi, sebab tindak pidana korupsi bukan merupakan implementasi kebijakan publik yang sah melainkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (Mulyana, 2020).

Lebih jauh, perlu diperhatikan bahwa mekanisme izin pemeriksaan pejabat negara tidak hanya berlaku bagi anggota DPR, melainkan juga bagi kategori pejabat negara lainnya yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Bagi kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota), ketentuan izin pemeriksaan semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mensyaratkan izin Presiden untuk pemeriksaan gubernur dan izin Menteri Dalam Negeri untuk pemeriksaan bupati/walikota (Republik Indonesia, 2014b). Meskipun Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011 telah membatalkan sebagian ketentuan tersebut, dinamika regulasi perizinan pemeriksaan pejabat negara tetap menunjukkan inkonsistensi yang mencolok. Di satu sisi, terdapat kecenderungan untuk menyederhanakan prosedur pemeriksaan pejabat negara melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi; di sisi lain, undang-undang sektoral yang baru tetap mempertahankan bahkan memperkuat mekanisme perizinan tersebut.

Indriyanto Seno Adji mengemukakan pandangan yang menarik dalam konteks ini, yakni bahwa perlindungan prosedural terhadap pejabat negara harus dilihat dalam konteks perlindungan terhadap fungsi jabatan, bukan perlindungan terhadap pribadi pejabat (Adji, 2009). Argumentasi ini mengandung implikasi bahwa apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara tidak berkaitan dengan pelaksanaan fungsi jabatannya, maka mekanisme izin pemeriksaan seharusnya tidak diperlukan. Perbedaan antara tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan (*ambtsdelicten*) dan tindak pidana umum yang kebetulan

dilakukan oleh pejabat negara menjadi kunci dalam menentukan perlu tidaknya mekanisme izin pemeriksaan diterapkan. Sayangnya, dalam praktik, pembedaan ini sering kali kabur karena tindak pidana korupsi hampir selalu berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang jabatan.

Dalam perspektif perbandingan hukum, mekanisme izin pemeriksaan pejabat negara (*parliamentary immunity*) memang dikenal di berbagai sistem hukum negara demokratis. Di Prancis, misalnya, dikenal konsep *inviolabilité parlementaire* yang memberikan perlindungan prosedural kepada anggota parlemen dari penangkapan dan penahanan tanpa persetujuan majelis yang bersangkutan, kecuali untuk kasus tertangkap tangan (*flagrant délit*). Di Jerman, Immunität anggota Bundestag diatur dalam Grundgesetz yang memberikan perlindungan dari penuntutan pidana tanpa persetujuan parlemen. Namun, perlu dicatat bahwa di negara-negara tersebut, mekanisme imunitas parlementair umumnya disertai dengan ketentuan yang lebih ketat mengenai jangka waktu pemberian izin dan mekanisme pencabutan imunitas yang lebih transparan dan akuntabel dibandingkan dengan praktik yang berlaku di Indonesia.

Hans Kelsen dalam teori hukum murni (*reine Rechtslehre*) menegaskan bahwa validitas suatu norma hukum ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki norma (*Stufenbau des Rechts*) (Kelsen, 2015). Apabila teori ini diaplikasikan pada permasalahan izin pemeriksaan pejabat negara, maka ketentuan perundang-undangan yang mengatur mekanisme izin pemeriksaan harus diuji kesesuaiannya dengan norma konstitusional yang menjamin persamaan di hadapan hukum. Setiap pembedaan perlakuan prosedural harus memiliki dasar konstitusional yang kuat dan rasionalitas hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Satjipto Rahardjo dalam perspektif hukum progresif menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga setiap regulasi yang menghambat pencapaian keadilan perlu dikritisi dan direformasi secara berkelanjutan (Rahardjo, 2014).

Berdasarkan analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum acara pidana Indonesia dalam menyeimbangkan antara privilese administratif pejabat negara dan asas *equality before the law* pada tahap pra-ajudikasi tindak pidana korupsi menganut pendekatan "prosedural-proporsional." Artinya, pembedaan perlakuan terhadap pejabat negara hanya diperbolehkan dalam dimensi prosedural (mekanisme izin pemeriksaan), bukan dalam dimensi substantif (pembebasan dari pertanggungjawaban pidana). Pendekatan ini secara teoritis dapat diterima sepanjang disertai dengan jaminan bahwa mekanisme prosedural tersebut tidak dijadikan instrumen untuk menghambat atau menggagalkan proses penegakan hukum. Oleh karenanya, keberadaan mekanisme izin pemeriksaan harus dilengkapi dengan ketentuan yang menjamin limitasi waktu, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penerbitan izin.

Implikasi Yuridis Keharusan Izin Pemeriksaan Pejabat Negara bagi Penuntut Umum dalam Mewujudkan Peradilan Pidana yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan (*contante justitie*) merupakan salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Republik Indonesia, 2009). Asas ini bukan sekadar pedoman teknis penyelenggaraan peradilan, melainkan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang berhadapan dengan proses hukum untuk mendapatkan penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar tanpa penundaan yang tidak perlu. Dalam perspektif hukum internasional, hak ini dijamin oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) khususnya Pasal 14 ayat (3) huruf c yang menjamin hak setiap orang untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya (*without undue delay*), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (United Nations, 1966).

M. Hatta Ali menjelaskan bahwa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan mengandung tiga dimensi yang saling berkaitan. Dimensi kesederhanaan (*simplicity*) menghendaki bahwa proses beracara tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh para pencari keadilan. Dimensi kecepatan (*speedy*) menghendaki bahwa proses peradilan diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar dan proporsional tanpa penundaan yang tidak perlu. Dimensi biaya ringan (*low cost*) menghendaki bahwa biaya yang dikeluarkan dalam proses peradilan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketiga dimensi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus diimplementasikan secara simultan dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana (Ali, 2012).

Dalam konteks penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara, keharusan adanya izin pemeriksaan menimbulkan beberapa implikasi yuridis yang signifikan bagi kemampuan Penuntut Umum untuk mewujudkan peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Implikasi-implikasi tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek berikut.

Pertama, terhambatnya proses prapenuntutan dan penuntutan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Penuntut Umum memegang peranan sentral sebagai *dominus litis* yang mengendalikan proses penuntutan. Keharusan untuk menunggu terbitnya izin pemeriksaan dari pejabat yang berwenang sebelum dapat melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara yang berstatus tersangka secara langsung menghambat kelancaran proses prapenuntutan dan penuntutan. Marwan Effendy menegaskan bahwa Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan memiliki kewenangan yang bersifat independen dalam menjalankan fungsi penuntutan, sehingga setiap hambatan prosedural yang bersifat eksternal perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan prinsip independensi penuntutan (Effendy, 2005). Dalam praktik, Suka'arsana dan Wangga mencatat bahwa sampai saat ini belum ada penolakan secara formal dari pejabat yang berwenang terhadap izin yang diajukan oleh penyidik, namun bentuk penolakan dilakukan secara informal melalui tindakan tidak mengeluarkan izin pemeriksaan dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa alasan yang jelas (Suka'arsana & Wangga, 2016).

Kedua, ancaman terhadap kepastian hukum bagi tersangka. Penundaan dalam proses pemeriksaan akibat belum terbitnya izin dari pejabat yang berwenang tidak hanya merugikan kepentingan umum dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga berpotensi melanggar hak konstitusional tersangka atas kepastian hukum. Seseorang yang berstatus tersangka berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan guna memperoleh kepastian hukum atas status hukumnya, baik untuk dibebaskan dari tuduhan maupun untuk diadili sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Raspati dalam penelitiannya menggarisbawahi bahwa berbagai hambatan prosedural dalam pemeriksaan perkara pidana seringkali bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang pada akhirnya merugikan terdakwa, Penuntut Umum, maupun Hakim (Raspati, 2016).

Ketiga, melemahnya efektivitas pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi telah dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dinyatakan sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat. Konsekuensi logis dari kualifikasi ini adalah bahwa penanganan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara luar biasa pula, termasuk meminimalisasi hambatan-hambatan prosedural yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Keberadaan mekanisme izin pemeriksaan yang tidak disertai dengan jaminan kecepatan dan kepastian proses secara langsung bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang menghendaki penanganan secara cepat, tegas, dan transparan. Elwi Danil menegaskan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan komitmen kolektif yang diwujudkan tidak hanya melalui ketentuan hukum materiil yang tegas, melainkan juga melalui hukum acara yang efisien dan tidak diskriminatif (Danil, 2014).

Keempat, potensi penyalahgunaan mekanisme izin sebagai instrumen politik. Akbar, Sakti, dan Jafar dalam kajiannya mencatat bahwa penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, salah satunya karena adanya intervensi politik dalam proses penegakan hukum (Akbar et al., 2023). Dalam konteks izin pemeriksaan pejabat negara, keputusan untuk memberikan atau menunda pemberian izin pemeriksaan berpotensi dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politis, mengingat pemberi izin (Presiden) juga merupakan aktor politik yang memiliki hubungan kelembagaan dengan pihak-pihak yang dimintakan izin pemeriksaannya. Meskipun Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 telah memberikan limitasi waktu 30 hari setelah diterimanya permohonan izin, di mana apabila dalam jangka waktu tersebut Presiden tidak mengeluarkan izin maka pemeriksaan dapat dilakukan secara otomatis, namun penundaan selama 30 hari tersebut tetap berpotensi menimbulkan dampak signifikan bagi keberlangsungan proses penyidikan dan penuntutan (Institute for Criminal Justice Reform, 2017).

Kelima, disharmoni norma dalam sistem peradilan pidana terpadu. KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) menganut prinsip sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang menekankan koordinasi dan kesinambungan antara komponen-komponen penegak hukum. Keberadaan mekanisme izin pemeriksaan yang diatur dalam undang-undang sektoral di luar

KUHAP menciptakan disharmoni normatif dalam sistem peradilan pidana. Penuntut Umum yang hendak memeriksa pejabat negara tersangka korupsi harus tunduk pada dua rezim hukum acara sekaligus: hukum acara pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHAP, dan ketentuan prosedural khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang sektoral yang mengatur izin pemeriksaan. Disharmoni ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mempersulit proses koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Bambang Waluyo menekankan bahwa optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan strategi yang komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum materiil tetapi juga dari aspek hukum acara yang menjamin kelancaran proses penegakan hukum (Waluyo, 2016). Dalam perspektif ini, reformasi mekanisme izin pemeriksaan pejabat negara menjadi agenda yang mendesak untuk diwujudkan. Soerjono Soekanto mengidentifikasi bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam konteks izin pemeriksaan pejabat negara, faktor hukum yang mengatur mekanisme perizinan menjadi variabel kunci yang menentukan efektivitas penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi (Soekanto, 2012).

Asep N. Mulyana dalam perspektif dimensi koruptif kebijakan pejabat publik mengemukakan bahwa pergeseran paradigma penegakan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menghendaki adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap diskresi pejabat pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik dan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (Mulyana, 2020). Keseimbangan ini harus diwujudkan bukan melalui mekanisme perizinan yang berpotensi menghambat proses hukum, melainkan melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan proporsional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menyediakan mekanisme pengujian ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 21, yang seharusnya dapat menjadi alternatif mekanisme yang lebih proporsional dibandingkan dengan mekanisme izin pemeriksaan dari pejabat yang berwenang (Republik Indonesia, 2014c).

Nur Basuki Minarno dalam kajiannya tentang penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi menekankan pentingnya pembedaan yang tegas antara kebijakan publik yang mengandung unsur kesalahan administratif (*administrative error*) dan kebijakan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (*corruption*) (Minarno, 2009). Pembedaan ini menjadi krusial dalam konteks izin pemeriksaan, karena mekanisme izin seharusnya hanya berlaku bagi pejabat negara yang tindakannya masih berada dalam wilayah abu-abu (*grey area*) antara kebijakan publik dan tindak pidana. Untuk kasus-kasus yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi secara jelas berdasarkan bukti permulaan yang cukup, mekanisme izin pemeriksaan seharusnya tidak diperlukan, sebagaimana telah diantisipasi oleh Pasal 245 ayat (3) UU MD3 yang mengecualikan syarat izin pemeriksaan untuk tindak pidana tertentu.

Keenam, implikasi terhadap pembuktian dan kekuatan alat bukti. Penundaan pemeriksaan akibat proses perizinan yang berlarut-larut dapat berdampak negatif terhadap kualitas pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam hukum pembuktian, kecepatan pengumpulan dan pengamanan alat bukti merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan penuntutan. Penundaan pemeriksaan membuka peluang bagi tersangka atau pihak-pihak terkait untuk melakukan pemusnahan barang bukti, mengkoordinasikan keterangan saksi, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat menghalangi proses pembuktian. M. Yahya Harahap menekankan bahwa hukum acara pidana menghendaki pemeriksaan dilakukan sesegera mungkin agar kebenaran materiil dapat ditemukan secara optimal (Harahap, 2020). Dalam konteks tindak pidana korupsi yang umumnya melibatkan bukti-bukti dokumenter dan transaksi keuangan yang kompleks, penundaan pemeriksaan dapat memberikan waktu yang cukup bagi tersangka untuk mempersulit penelusuran aliran dana (*follow the money*) yang merupakan strategi utama dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

Ketujuh, problematika kumulasi izin pemeriksaan. Dalam praktik, tidak jarang terjadi kasus di mana satu perkara tindak pidana korupsi melibatkan beberapa pejabat negara dari lembaga yang berbeda. Dalam situasi demikian, Penuntut Umum harus mengajukan permohonan izin pemeriksaan kepada beberapa pejabat pemberi izin yang berbeda sesuai dengan kedudukan masing-masing tersangka. Kumulasi permohonan izin ini secara signifikan menambah kompleksitas dan durasi proses pra-penuntutan. Apabila salah satu permohonan izin terlambat atau tidak dikabulkan, maka keseluruhan proses pemeriksaan terhadap para tersangka lainnya juga berpotensi terhambat, karena pemeriksaan terhadap satu tersangka sering kali berkaitan erat dengan pemeriksaan terhadap tersangka lainnya dalam rangka mengungkap modus operandi dan peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana korupsi yang bersifat *concursum* atau *deelneming*.

Kedelapan, dampak terhadap persepsi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Lamanya proses penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara akibat hambatan birokrasi perizinan berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan negara dalam memberantas korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara (Republik Indonesia, 1999a). Persepsi masyarakat bahwa pejabat negara mendapatkan perlakuan istimewa dalam proses hukum, meskipun hanya bersifat prosedural, dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik yang lebih luas terhadap integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Hal ini pada gilirannya dapat melemahkan legitimasi institusi-institusi penegak hukum dan mempersulit upaya pencegahan korupsi yang memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat.

Barda Nawawi Arief dalam perspektif pembaruan hukum pidana mengemukakan bahwa reformasi hukum acara pidana harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan umum dalam penegakan hukum (Arief, 2010). Dalam konteks izin

pemeriksaan pejabat negara, keseimbangan ini menghendaki agar mekanisme izin pemeriksaan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menjadi hambatan struktural bagi proses penegakan hukum, namun tetap memberikan perlindungan yang wajar bagi pejabat negara dari kriminalisasi yang tidak berdasar.

Fadhilah dalam penelitiannya tentang pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi terhadap pejabat pemerintah kabupaten menegaskan bahwa realitas penegakan hukum menuntut kehati-hatian, profesionalitas, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pemerintahan (Fadhilah et al., 2020). Namun demikian, kehati-hatian prosedural ini tidak boleh dijadikan dalih untuk menghambat proses hukum terhadap pejabat yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Mia Amiati menegaskan bahwa prinsip *equality before the law* merupakan manifestasi dari negara hukum, sehingga hukum harus berlaku bagi setiap orang dan siapapun yang terlibat dalam tindak pidana, meskipun pejabat negara, harus tunduk pada hukum (Amiati, 2022).

Berdasarkan analisis terhadap berbagai implikasi yuridis tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme izin pemeriksaan pejabat negara dalam penuntutan tindak pidana korupsi memerlukan reformulasi yang mendasar untuk menjamin terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Reformulasi tersebut seyogianya mencakup beberapa aspek, yakni: pengurangan jangka waktu penerbitan izin pemeriksaan dari 30 hari menjadi maksimal 7 hari kerja; penetapan mekanisme *deeming provision* yang tegas, yaitu apabila dalam jangka waktu yang ditentukan izin tidak diterbitkan, maka izin dianggap telah diberikan (*deemed approved*); pembedaan mekanisme izin berdasarkan klasifikasi tindak pidana, di mana untuk tindak pidana korupsi yang bersifat *extra ordinary crime* seharusnya tidak diperlukan izin pemeriksaan; dan penguatan mekanisme pengawasan independen terhadap proses penerbitan izin pemeriksaan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan pemberi izin.

Dalam perspektif *ius constituendum*, reformulasi mekanisme izin pemeriksaan pejabat negara idealnya diarahkan pada terciptanya keseimbangan yang lebih proporsional antara perlindungan fungsi jabatan dan efektivitas penegakan hukum. Model yang dapat dipertimbangkan adalah mekanisme pemberitahuan (*notification*) sebagai pengganti mekanisme perizinan (*permission*). Dalam model pemberitahuan, aparat penegak hukum cukup memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang rencana pemeriksaan terhadap pejabat negara yang bersangkutan, tanpa memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu. Pejabat yang berwenang hanya dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu yang sangat singkat dan dengan alasan yang terbatas, misalnya apabila pemeriksaan tersebut akan mengganggu pelaksanaan tugas kenegaraan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda. Model ini telah diterapkan di beberapa negara anggota Uni Eropa dan terbukti mampu menjaga keseimbangan antara imunitas pejabat negara dan efektivitas penegakan hukum secara lebih proporsional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruksi hukum acara pidana Indonesia dalam

menyeimbangkan antara privilese administratif pejabat negara dan asas *equality before the law* pada tahap pra-ajudikasi tindak pidana korupsi menganut pendekatan "prosedural-proporsional." Mekanisme izin pemeriksaan pejabat negara sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU MD3, UU KPK, dan UU Pemerintahan Daerah, pada hakikatnya hanya bersifat prosedural dan tidak membebaskan pejabat negara dari pertanggungjawaban pidana. Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011 memberikan landasan konstitusional bahwa pembedaan perlakuan prosedural terhadap pejabat negara harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan tidak boleh dijadikan instrumen penghambat proses penegakan hukum. Namun demikian, dalam tataran praksis, mekanisme izin pemeriksaan masih berpotensi menimbulkan penundaan yang tidak wajar dan bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. Selaim itu, keharusan adanya izin pemeriksaan terhadap pejabat negara menimbulkan beberapa implikasi yuridis yang serius bagi Penuntut Umum dalam mewujudkan peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Implikasi-implikasi tersebut meliputi: terhambatnya proses prapenuntutan dan penuntutan akibat keterlambatan penerbitan izin; ancaman terhadap kepastian hukum bagi tersangka yang harus menunggu penyelesaian prosedur birokrasi perizinan; melemahnya efektivitas pemberantasan korupsi yang menghendaki penanganan secara cepat dan tegas; potensi penyalahgunaan mekanisme izin sebagai instrumen politik; disharmoni norma dalam sistem peradilan pidana terpadu akibat tumpang tindihnya rezim hukum acara; dampak negatif terhadap kualitas pembuktian akibat penundaan pemeriksaan; problematika kumulasi izin dalam perkara yang melibatkan banyak pejabat; dan erosi kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana. Untuk mengatasi problematika tersebut, diperlukan reformulasi mekanisme izin pemeriksaan pejabat negara yang mencakup beberapa aspek, yakni: pertama, pengurangan jangka waktu penerbitan izin dari 30 hari menjadi maksimal 7 hari kerja untuk meminimalisasi dampak penundaan terhadap proses penegakan hukum; kedua, penetapan mekanisme *deeming provision* yang tegas dan tidak dapat disimpangi, yaitu apabila dalam jangka waktu yang ditentukan izin tidak diterbitkan, maka izin dianggap telah diberikan; ketiga, pembedaan mekanisme izin berdasarkan klasifikasi tindak pidana, di mana untuk tindak pidana korupsi yang bersifat *extra ordinary crime*, mekanisme izin pemeriksaan seharusnya tidak diperlukan atau dipersingkat secara signifikan; keempat, penguatan mekanisme pengawasan independen terhadap proses penerbitan izin pemeriksaan, misalnya melalui pelibatan Komisi Yudisial atau Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas proses perizinan; dan kelima, harmonisasi ketentuan izin pemeriksaan dalam undang-undang sektoral dengan prinsip-prinsip fundamental KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) yang mengedepankan *due process of law* dan sistem peradilan pidana terpadu. Reformulasi tersebut tidak hanya merupakan kebutuhan teknis-normatif, melainkan juga merupakan tuntutan konstitusional untuk mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada

pihak sponsor atau pendanaan, dapat juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan orang-orang terkasih (hindari ucapan terimakasih yang berbunga-bunga) serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Diadit Media.
- Akbar, A., Sakti, L. O. A., & Jafar, F. H. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 239–258.
- Ali, M. H. (2012). *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. PT Alumni.
- Amiati, M. (2022). *Prinsip Equality Before the Law dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*. <https://kejati-jatim.go.id/>
- Anggoro, F. N. (2022). Penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri sipil (Ratio legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.936>
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Group.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Danil, E. (2014). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. RajaGrafindo Persada.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (10th ed.). Macmillan.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fadhilah, R. R., Husni, H., & Dahlan, D. (2020). Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi terhadap Pejabat Pemerintah Kabupaten oleh Penyidik. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 163–178. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11879>
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Edisi Revi). RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2020). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57(11), 295.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Titik Rawan Korupsi dalam KUHAP*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/titik-rawan-korupsi-dalam-kuhap>
- Institute for Criminal Justice Reform. (2017). *Untuk Tindak Pidana Khusus, Pemeriksaan Anggota DPR Tidak Memerlukan Persetujuan Tertulis dari Presiden*. Institute for Criminal Justice Reform. <https://icjr.or.id/>
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

- Kelsen, H. (2015). *General Theory of Law and State* (R. Muttaqien (trans.)). Nusa Media.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2011). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terkait Izin Pemeriksaan Kepala Daerah* (Issues 73/PUU-IX/2011).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014*.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Minarno, N. B. (2009). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama.
- Mulyana, A. N. (2020). *Dimensi Koruptif Kebijakan (Pejabat) Publik: Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. RajaGrafindo Persada.
- Philipus, M. H. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. In *Bina Ilmu* (Vol. 25).
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Raspati, L. (2016). Keberadaan Ahli Dan Implikasi Negatifnya Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan (Suatu Kritik Terhadap Pemeriksaan Ahli Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia)(The Presence Of Expert And The Implication To The Principle Of Fast, Simple And. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 3(2), 249–273. <https://doi.org/10.22212/jnh.v3i2.233>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2)*.
- Republik Indonesia. (1999a). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme* (Issue 28). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1999b). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* (Issue 48). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Issue 17). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Issue 23). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014c). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

-
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (11th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Suka'arsana, I. K., & Wangga, M. S. E. (2016). Pengesampingan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 11-17. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.11-17>
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 123-142. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>
- Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika.